



BUPATI LAMANDAU

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : Ek.525.26/01/VI/2006

TENTANG

PEMBERIAN IJIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
DI WILAYAH KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
KABUPATEN LAMANDAU

BUPATI LAMANDAU

Membaca : Surat permohonan Saudara CHAN MINNARDI Nomor : 195/FLTI-dir/IX/05 tanggal 11 Nopember 2005 yang beralamat Jl. Gembong No. 2-16 Surabaya Jabatan Managing Director PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL dalam hal ini bertindak a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL Perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 3.000 Ha terletak di Wilayah Desa Bayat, Belibi dan Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau.

Menimbang a. bahwa PT. First Lamandau Timber International telah mendapat persetujuan/dukungan pihak lain untuk perkebunan kelapa sawit dari Bupati Lamandau sesuai surat Nomor : Ek.525.26/042/IV/2006 tanggal 12 April 2006;

b. bahwa dengan telah selesai dan ditetapkannya Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Propinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003, dimana areal tersebut masuk Kawasan Pengembangan Produksi dan Kawasan Pengembangan dan Penggunaan Lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan ijin lokasi dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;

6. Undang-Undang Nomor 3/1 Tahun 2004, tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan;
7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004, tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004, tentang Kelembagaan dan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa.

- Memperhatikan :
1. Ijin Prinsip dari Wakil Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/042/IV/2006, Tanggal 12 April 2006
 2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi Ijin Lokasi Nomor : 460.42.05 Tanggal 05 Juni 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, di Desa Bayat, Belibi, Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah

PERTAMA : Memberikan Ijin Lokasi Kepada PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL Alamat Jl. Gembong No. 2-16 Surabaya seluas **3.000 Ha** Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, terletak di Desa Bayat, Belibi, Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya, kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum didalam Peta Lokasi Tanah pada lampiran Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila pada ijin lokasi tersebut terdapat hak-hak masyarakat sepanjang yang bersangkutan tidak menyerahkan secara sukarela maka kepada penerima ijin lokasi wajib menyelesaikan melalui musyawarah baik dengan ganti rugi maupun dikeluarkan dari areal
2. Memberikan kontribusi untuk desa yang berada disekitar lokasi yaitu denga pola kemitaraan 60% Inti dan 40% Plasma.

3. Apabila menyangkut kawasan hutan, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku
4. Perolehan tanah tersebut diatas harus diselesaikan dengan warga masyarakat dalam waktu yang singkat dan disaksikan oleh instansi teknis, camat serta kepala desa setempat
5. Tanah yang sudah dibebaskan agar kepada penerima ijin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999
6. Pemegang ijin lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Perwakilan Badan Pertanahan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

- KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum Pertama surat keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah serta kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : NANGA BULIK
PADA TANGGAL : 24 JUNI 2006

WAKIL BUPATI LAMANDAU


Drs. HGM. AFHANIE

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalteng di Palangka Raya
2. Kakanwil BPN Prov. Kalteng di Palangka Raya
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kobar di Pangkalan Bun
4. Kadis Hutbun Kab. Lamandau di Nanga Bulik
5. Kepala Bappeda Kab. Lamandau di Nanga Bulik
6. Kepala Perwakilan BPN Kab. Lamandau di Nanga Bulik
7. Camat Belantikan Raya di Bayat
8. Kepala Desa Bayat, Belibi dan Tangga Batu

: Surat Keputusan Bupati
: Ek. 525.26/01/VI/2006
: 24 Juni 2006

LOKASI YANG DIARAHKAN UNTUK PERKEBUNAN
A.N. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
Di Desa : Bayat, Tangga Batu dan Belibi
Kecamatan : Belantikan Raya
Kabupaten : Lamandau
Luas : 3.000 Ha



KETERANGAN

- Lokasi yang diarahkan
- Desa
- Jalan
- Sungai

PETA DIJUKAN OLEH
KANTOR PERTANAJIAN
KABUPATEN LAMANDAU
PERWAKILAN
KANTOR PERTANAJIAN
BENTENG W. MANAN Bsc
NTP. 010 069 348

Nanaga-Bulik, 24 Juni 2006
WAKIL BUPATI LAMANDAU

HGM AFHANIE